



PUTUSAN

NOMOR : 32/G/2023/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut:

HAIDIR, Kewarganegaraan, Jabatan/pekerjaan Plt. Ketua DPC PKB Kukar, Alamat Jl, Pesut Blok D, RT.15, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: haidirazran250574@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **AGUS SHALI, S.H., M.H., CLA.;**
2. **MANSYUR, S.H.;**
3. **LINA ANDRIANI, S.H.;**
4. **PREDY GUNAWAN, S.H.;**
5. **KUSWANDI DWI ERI EDISAM, S.H.;**

adalah Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Legal Auditor pada Kantor LAW OFFICE AGUS SHALI, S.H., M.H., CLA & REKAN, semua kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Loa Ipuh No.17, RT.17, Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: Low.Office.Agus.Shali@Gmail.Com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/LO-AS/KK/Per-TUN/IX/2023, tertanggal 6 September 2023;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ERLYANDO SAPUTRA, S.SOS.**

Jabatan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 1 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NOFAND SURYA GAFILAH, S.Pd.

Jabatan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. MUCHAMMAD AMIN.

Jabatan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. YUYUN NURHAYATI, S.Pd.

Jabatan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;

5. SRI RAMADHANINGSIH, S.E.

Jabatan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

6. WARIS, S.Sos.

Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

7. HARIS FADILLAH.

Jabatan Staf Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

8. DIA PRASTYA, S.H.

Jabatan PPNPN Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

9. ARIEF WARIANTO, S.E.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf pada Komisi Pemilihan Umum yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik; sdmkpukukar1@gmail.com., berdasarkan surat kuasa Nomor: 99/HK.06.2-SU/6402/4/2023, tertanggal 12 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

MUNABBIHUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Drs. H. Anang Hasyim Per. PWI Blok C 54 RT.20, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: abi-banjarmasin@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1. Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 7 September 2023
Penetapan Lolos Dismissal Proses ;

Halaman 2 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 7 September 2023 Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 7 September 2023, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-PP/2023/PTUN.SMD, tanggal 7 September 2023 Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 03 Oktober 2023, Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum secara elektronik;
 - Putusan Sela Nomor : 32/G/2023/ PTUN.SMD/INTV., tanggal 24 Oktober 2023;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 27 Desember 2023 Penunjukkan Penggantian Susunan Majelis Hakim ;
2. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, bukti surat dari Para Pihak di Persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 07 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 September 2023 dengan Register Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD., yang telah diperbaiki pada tanggal 03 Oktober 2023, yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama Suyono Kepada Munabbihudin, S.H., M.H tanggal 27 Juli 2023;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 3 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) untuk selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”:

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) untuk selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”:
3. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menetapkan dan mengeluarkan Keputusan tentang Obyek yang Disengketakan berdasarkan wewenang yang ada padanya yang dijelaskan dibawah ini:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan “dalam hal anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h, mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari partai politik terkait dengan kepengurusan ganda partai politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai politik dengan adanya kepengurusan ganda Partai Politik;

Halaman 4 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 5 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penetapan ini bersifat final dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pokok permasalahan di dalam perkara a quo termasuk lingkup sengketa tata usaha negara, oleh karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) disebutkan, "seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan "setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";
3. Jika memperhatikan ketentuan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum dalam mengeluarkan Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan calon Pengganti Anatar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut wajib melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dalam berita acara tersebut walau pun memenuhi syarat tetapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara harus memuat dalil yang menyatakan jika Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masih terjadi sengketa kepartaian sehingga

Halaman 6 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kepengurusan ganda;

4. Bahwa atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 27 Juli 2023 yang tidak memuat klausul tentang kondisi tersebut di atas, PENGGUGAT mengalami kerugian materil sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

IV. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan, "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative ;
3. Bahwa objek sengketa di terbitkan oleh TERGUGAT tanggal 27 Juli 2023 yang kemudian objek sengketa tersebut diterima/diketahui PENGGUGAT pada tanggal 8 Agustus 2023;
4. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT berdasarkan Surat Nomor : 020/LO-AS/KK/S/VIII/2023 Perihal : Keberatan atas diTerbitkan Kebijakan Tata Usaha Negara Berupa Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 9 Agustus 2023 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 7 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang disebutkan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

5. Bahwa upaya administratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah dilakukan, sehingga tidak terdapat upaya lain selain mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 5 September 2023;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan kartu anggota Partai Kebangkitan Bangsa dengan nomor KTA 64.02.06.1004.000033 yang berlaku sejak 22 Maret 2021;
2. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya adalah merupakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 tertanggal 05 Februari 2022, Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2021-2026, yang mana sekarang merupakan PLT Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai kartanegara tanggal 11 Juli 2023;
3. Bahwa keputusan Dewan Pengurus Pusat Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026, yang mana surat keputusan tersebut telah dilakukan upaya hukum berupa Gugatan Keberatan Terhadap Keputusan Dewan Pungurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor :

Halaman 8 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 20 Juli 2022;

4. Bahwa selain PENGGUGAT Keberatan Terhadap Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 20 Juli 2022, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa dibawah kepemimpinan PENGGUGAT, PENGGUGAT telah mengajukan surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dengan surat masing-masing sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor : 41/DPC.03/IV/A.1/V/2022 Perihal : Surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi tertanggal 5 Mei 2022, yang mana surat tersebut telah diterima oleh Staf DPP PKB atas nama A. RAHMAN;
 - b. Surat Nomor : 43/DPC.03/IV/A.1/V/2022 Perihal : Surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi untuk Ke-2 tertanggal 31 Mei 2022;
 - c. Surat Nomor : 48/DPC.03/IV/A.1/VI/2022 Perihal : Surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi untuk Ke-3 tertanggal 9 Juni 2022;
5. Bahwa Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa belum menyelesaikan keberatan dan/atau gugatan sebagaimana dimaksud poin 3 (tiga) tersebut diatas, dalam hal ini Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023, yang menunjuk saudara Eko Wulandanu sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bahwa atas surat keputusan sebagaimana poin 5 (lima) tersebut diatas, telah disampaikan oleh PENGGUGAT kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk diselesaikan secara internal Partai

Halaman 9 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangkitan Bangsa berdasarkan Gugatan Keberatan Terhadap Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atas penerbitan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023;

7. Bahwa keberatan dan/atau gugatan terhadap Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 6 Juli 2023 telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Paraturan Partai Nomor 01 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan bangsa "permohonan pembatalan terhadap keputusan partai dapat diajukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan dan atau diketahuinya keputusan dimaksud";
8. Bahwa PENGUGAT mengetahui Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tersebut tertanggal 14 Juni 2023, sehingga apabila dihitung sejak PENGUGAT mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 sampai dengan diajukannya keberatan dan/atau gugatan pada tanggal 6 Juli 2023 tersebut diatas masih dalam rentan waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Paraturan Partai Nomor 01 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan bangsa;
9. Bahwa terhadap keberatan PENGUGAT kepada Majelis Tahkim DPP partai Kebangkitan bangsa sampai dengan diajukannya gugatan ini masih belum di laksanakan sidang Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa (Majelis Tahkim) terhadap adanya keberatan dan/atau gugatan dan/atau sengeketa partai politik tersebut;

Halaman 10 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana poin 3 s/d 9 tersebut di atas, telah membuktikan bahwa dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan bangsa telah terjadi sengketa kepengurusan partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat dikualifikasikan sebagai sengketa partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;-

11. Bahwa terhadap sengketa Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, PENGGUGAT lewat kuasa hukumnya telah mengirim surat ke berbagai instansi pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka untuk mengingatkan dan/atau menyampaikan supaya tidak mengambil tindakan apapun sebelum adanya putusan Mahkamah partai (Majelis Tahkim) partai Kebangkitan Bangsa atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas sengketa kepengurusan partai kebangkitan bangsa, yang mana surat-suratnya adalah sebagai berikut:

- a. Surat Nomor : 24/LO-AS/KK/VII/2022 Perihal : Permohonan untuk tidak menindaklanjuti Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang mana surat tersebut ditujukan kepada:
 1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
 4. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
 5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan timur di Samarinda;
 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
 8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
 9. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
 11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;

Halaman 11 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Nomor : 27/LO-AS/KK/VIII/2022 Perihal : Permohonan untuk tidak menyalurkan dana bantuan kepada pengurus baru Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Versi Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 yang ditujukan kepada Kepala Kesbanglinmaspol Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 10 Agustus 2022;
- c. Surat Nomor : 008/LO-AS/KK/S/VI/2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Fraksi PKB Atas Nama Puyono Kepada Munabbihudin, S.H.,M.H yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 9 Juni 2023, yang mana surat tersebut dibuat tembusan kepada;
1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;-
 2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
 3. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
- d. Surat Nomor : 011/LO-AS/KK/S/VI/2023 Perihal : Surat Pemeritahuan tertanggal 20 Juni 2023 yang ditujukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B;
12. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 saudara Suyono mengundurkan diri sebagai anggota DPRD kabupaten Kutai Kartanegara dan anggota Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 10 Mei 2023, yang mana berdasarkan surat pengunduran diri tersebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Suyono kepada Munabbihudin, S.H.,M.H berdasarkan Surat Nomor : 08/DPC.33.02/V/2023 Perihal : Permohonan Rekomendasi PAW Anggota DPRD tanggal 11 Mei 2023 kepada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur;
13. Bahwa terhadap permohonan tersebut Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Rekomendasi PAW berdasarkan Surat Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 06452/DPW-33/01/V/2023 Perihal Rekomendasi PAW tertanggal 13 Mei 2023;

Halaman 12 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya surat sebagaimana poin 12 (dua belas) dan poin 13 (tiga belas) tersebut di atas, maka Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa mengeluarkan surat persetujuan berdasarkan Surat Nomor : 1924/DPP/01/V/2023 Perihal : Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB atas Nama Suyono tanggal 24 Mei 2023, yang mana atas dasar surat persetujuan tersebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara versi Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 mengajukan surat pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Nomor : 0018/DPC.33.02/02/VI/2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB atas nama Suyono kepada Munabbihudin, S.H.,M.H tanggal 3 Juni 2023 kepada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kemudian berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan surat kepada TERGUGAT berdasarkan Surat Nomor : P-2464/SET-DPRD/PP.II/100.4.2/7/2023 Perihal : Klarifikasi dan Verifikasi PAW Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara Periode 2019-2024 tanggal 20 Juli 2023;
15. Bahwa selanjutnya terhadap Klarifikasi dan Verifikasi tersebut TERGUGAT menjawab surat tersebut berdasarkan surat Nomor : 449/PY.03.1-SD/6402/2023 Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama sdr. Suyono tanggal 27 Juli 2023, yang mana didalam surat tersebut dilampirkan Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 27 Juli 2023;
16. Bahwa didalam surat Nomor : 449/PY.03.1-SD/6402/2023 Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama sdr. Suyono tanggal 27 Juli 2023 tersebut telah melampirkan Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 27 Juli 2023, yang mana berita acara tersebut tidak memuat klausul tentang kondisi internal Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa kabupaten Kutai

Halaman 13 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara yang sedang terjadi sengketa kepengurusan sehingga mengakibatkan kepengurusan ganda terhadap Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;

17. Bahwa oleh karena Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 27 Juli 2023 tersebut tidak memuat klausul sebagaimana poin 16 (enam belas) tersebut, PENGUGAT mengajukan surat keberatan kepada TERGUGAT melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat Nomor : 020/LO-AS/KK/S/VIII/2023 Perihal : Keberatan atas di Terbitkannya Kebijakan Tata Usaha Negara Berupa Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 9 Agustus 2023;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan “dalam hal anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h, mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari partai politik terkait dengan kepengurusan ganda partai politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai politik dengan adanya kepengurusan ganda Partai Politik;

Jika memperhatikan norma Pasal 8 tersebut, maka seharusnya TERGUGAT dalam Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara jika Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat ini memiliki

Halaman 14 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan yang ganda berdasarkan surat-surat yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebagaimana poin 16 (enem belas), yang mana surat tersebut telah diterima oleh TERGUGAT, serta sampai dengan saat ini konflik Kepengurusan tersebut belum diproses oleh Mahkamah Partai (Majelis Tahkim) Partai Kebangkitan Bangsa sehingga menjadi pertimbangan dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengambil keputusan untuk melakukan semua perbuatan hukum administrasi terhadap Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, khusus pada proses pergantian Antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan “setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Jika memperhatikan ketentuan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum dalam mengeluarkan Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut wajib melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dalam berita acara tersebut walaupun memenuhi syarat tetapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara harus memuat dalil yang menyatakan jika Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masih terjadi sengketa kepartaian sehingga mengakibatkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kepengurusan ganda;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : **Pasal 75 ayat (1)** menyatakan “warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”.

Halaman 15 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75 ayat (2) huruf a menyatakan “upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan b. banding”.

21. Bahwa atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 27 Juli 2023 yang tidak memuat klausul tentang kondisi tersebut di atas, PENGGUGAT mengalami kerugian materil sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa objek sengketa akan segera dilaksanakan sehingga terdapat keadaan mendesak;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan “setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;
3. Jika memperhatikan ketentuan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum dalam mengeluarkan Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut wajib melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dalam berita acara tersebut walaupun memenuhi syarat tetapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara harus memuat dalil yang menyatakan jika Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masih terjadi sengketa kepartaian sehingga mengakibatkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kepengurusan ganda;
4. Bahwa apabila objek sengketa dilaksanakan maka PENGGUGAT akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan dan/atau dipulihkan dalam keadaan semula;

Halaman 16 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada TERGUGAT agar menunda pelaksanaan objek sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

VII. PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT;
2. Memerintahkan Kepada TERGUGAT dalam pelaksanaan Objek Sengketa sampai adanya Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL/TIDAK SAH Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 27 Juli 2023;
3. MEWAJIBKAN kepada TERGUGAT untuk mencabut Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 dan surat Nomor : 449/PY.03.1-SD/6402/2023 Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama sdr. Suyono tanggal 27 Juli 2023, karena didalam surat tersebut melampirkan Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai

Halaman 17 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 27 Juli 2023;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2023, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT merupakan orang yang tidak memenuhi syarat. Diketahui PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dikarenakan PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan baik itu kepentingan langsung maupun tidak langsung yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dalam hal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2019-2024 dari sdr. SUYONO kepada sdr. MUNABBIHUDIN, tidak ada hak maupun kepentingan PENGGUGAT sebagai perorangan yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."
2. PENGGUGAT sebagai PLT Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah diketahui oleh TERGUGAT sebelumnya. PENGGUGAT pun hanya menyampaikan statusnya sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa menyebutkan adanya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB yang menyatakan status PENGGUGAT sebagai PLT. Padahal dalam ketentuan Peraturan KPU yang mengatur tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD

Halaman 18 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Peraturan KPU lainnya, kepengurusan partai politik yang dianggap sah adalah berdasarkan Surat Keputusan sesuai dengan AD/ART partai politik, dikarenakan di dalam SK yang di upload pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) yakni Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 menyebutkan saudara Untoro Raja Bulan sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Hendra, S.H.I. sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz, sedangkan pada masa Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan saat ini, dalam tahapan ini kepengurusan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah kepengurusan Eko Wulandanu sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Hendra, S.H.I. sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz ini sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 16483/DPP/01/II/2023, tanggal 18 Januari 2023, tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026.

3. Eksepsi Van Beraad, yang menyatakan jika gugatan belum waktunya diajukan. PENGUGAT telah serta merta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanpa melaksanakan tahapan penyelesaian sebagaimana diamanatkan oleh UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu terlebih dahulu melakukan penyelesaian perselisihan melalui internal Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga gugatan dari Penggugat belum waktunya diajukan dan patut untuk dikesampingkan.
4. Eksepsi Obscur Libel, yang menyatakan gugatan PENGUGAT adalah kabur. Bahwa telah diketahui jika permasalahan pokok yang dialami oleh PENGUGAT tidak ada hubungan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan TERGUGAT. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Nomor: 449/PY.03.1-SD/6402/2023 tanggal 27 Juli 2023 Perihal: Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Sdr. Suyono, merupakan surat balasan

Halaman 19 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P-2464/SET-DPRD/PP.I/100.4.2/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 Perihal: Klarifikasi dan Verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024.

Bahwa tindakan balas-membalas surat yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa atas uraian tersebut maka gugatan PENGUGAT menjadi kabur karena orang yang ditarik sebagai tergugat dalam hal ini TERGUGAT adalah tidak tepat (*gemis aanhodenigheid*), serta oleh karena permasalahan yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan TERGUGAT, maka PENGUGAT tidak memenuhi alas hak untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT, sehingga PENGUGAT sebagai subjek yang mengajukan gugatan tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang (*Error in Persona*).

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil esksepsi diatas, terdapat alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan Surat Nomor: P-2464/SET-DPRD/PP.I/100.4.2/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 Perihal: Klarifikasi dan Verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, yang pada intinya memberitahukan adanya Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Suyono, serta memohon informasi tentang persyaratan administrasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa selanjutnya TERGUGAT melakukan rangkaian tahapan Verifikasi Persyaratan dan Klarifikasi Calon Pengganti Antar Waktu

Halaman 20 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Suyono kepada Munabbihudin, S.H., M.H;

4. Bahwa hasil verifikasi dan klarifikasi dibahas dalam Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tertanggal 27 Juli 2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditandatangani oleh seluruh anggota terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota;
5. Bahwa selanjutnya TERGUGAT membalas surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut melalui Surat Nomor: 449/PY.03.1-SD/6402/2023 tanggal 27 Juli 2023 Perihal: Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Sdr. Suyono;
6. Terkait gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa dalam Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, harus memuat dalil yang menyatakan jika Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masih terjadi sengketa kepartaian sehingga mengakibatkan kepengurusan ganda. Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Nomor 008/LO-AS/KK/S/VI/2023 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana tembusannya disampaikan kepada TERGUGAT, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa PENGGUGAT sudah mengupayakan gugatan terhadap Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 11493/DPP/01/VI/2022 sehingga pada prinsipnya Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengetahui penggugat sudah melakukan upaya hukum terkait kepengurusan ganda.
7. Bahwa ketentuan Pasal 8 PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tersebut dilakukan dalam hal kepengurusan ganda partai politik tingkat Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2017, yang berbunyi: "Dalam hal Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota memiliki kepengurusan ganda, yang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pembentukannya dilakukan oleh kepengurusan Partai Politik tingkat

Halaman 21 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat,kepengurusan yang dinyatakan sah merupakan kepengurusan yang ditetapkan oleh kepengurusan partai politik tingkat pusat berdasarkan keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”.

8. Bahwa seluruh rangkaian tindakan TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut:

Pasal 5;

- (1) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan
- (2) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
a. permintaan sendiri; dan/atau
b. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6;

- (1) Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Penyampaian nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.

Pasal 22;

Halaman 22 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen pendukung Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan

Pasal 21;

(2) Setelah verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi hasil perolehan suara sah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:

a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu menggunakan formulir:

1. Lampiran I Model E-1 DPR untuk Anggota DPR;

2. Model E-1 DPD untuk Anggota DPD;

3. Lampiran I Model EA-1 untuk Anggota DPRD Provinsi; dan

4. Lampiran I Model EB-1 untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

b. DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama;

c. DCT Anggota DPD Pemilu Terakhir; dan

d. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila DCT pada Dapil yang sama habis.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam rapat pleno Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

(6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu hasil verifikasi

Halaman 23 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

9. Bahwa selain itu, seluruh rangkaian tindakan TERGUGAT juga telah mempertimbangkan dan memperhatikan surat-surat terkait, yaitu:

- (1) Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 0018/DPC.33.02/02/VI/2023, tanggal 3 Juni 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB Atas Nama Suyono Kepada Munabbihudin S.H., M.H;
- (2) Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 18836/DPP/01/V/2023, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Suyono Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa;
- (3) Surat DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 19240/DPP/01/V/2023, tanggal 24 Mei 2023, Perihal: Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB Atas Nama Suyono;
- (4) Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 16483/DPP/01/II/2023, tanggal 18 Januari 2023, tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026;
- (5) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Atas Nama Suyono, tanggal 10 Mei 2023.

10. Untuk diketahui sebelumnya kami perlu menjelaskan kronologis sebagai berikut:

- a. TERGUGAT telah melakukan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022, dalam tahapan ini kepengurusan yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) adalah kepengurusan dengan Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026;
- b. TERGUGAT juga telah melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Halaman 24 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan saat ini, dalam tahapan ini kepengurusan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah kepengurusan dengan Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa 16483/DPP/01/II/2023, tanggal 18 Januari 2023, tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026;

- c. TERGUGAT menerima tembusan Surat dari Law Office Agus Shali, S.H., M.H., CLA & Rekan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 008/LO-AS/KK/S/VI/2023, tanggal 9 Juni 2023 Perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dari PKB Atas Nama Suyono Kepada Munabbihudin S.H., M.H;
- d. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf c pada pokoknya meminta agar TERGUGAT tidak menindaklanjuti Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 0018/DPC.33.02/02/VI/2023, tanggal 3 Juni 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB Atas Nama Suyono Kepada Munabbihudin S.H., M.H., karena masih ada permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026;
- e. Bahwa permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 dilakukan sejak tanggal 20 Juli 2022 bukan oleh PENGUGAT;
- f. Bahwa Lampiran Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi

Halaman 25 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 menyebutkan saudara Untoro Raja Bulan sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Hendra, S.H.I. sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz, sedangkan Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 0018/DPC.33.02/02/VI/2023 menyebutkan Eko Wulandanu sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Hendra, S.H.I. sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz;

- g. TERGUGAT menerima Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P-2464/SET-DPRD/PP.I/100.4.2/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 Perihal: Klarifikasi dan Verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024;
 - h. TERGUGAT melakukan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai tindak lanjut Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P-2464/SET-DPRD/PP.I/100.4.2/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 Perihal: Klarifikasi dan Verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024;
 - i. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf h dituangkan dalam Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Rapat Pleno, kemudian TERGUGAT menyampaikan jawaban kepada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut melalui Surat Nomor: 449/PY.03.1-SD/6402/2023 tanggal 27 Juli 2023 Perihal: Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Sdr. Suyono;
 - j. TERGUGAT menerima Surat dari Law Office Agus Shali, S.H., M.H., CLA & Rekan, tanggal 9 Agustus 2023, Perihal: Keberatan atas di Terbitkannya Kebijakan Tata Usaha Negara Berupa Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
11. Bahwa berdasarkan Surat dari Law Office Agus Shali, S.H., M.H., CLA & Rekan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 26 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 008/LO-AS/KK/S/VI/2023, tanggal 9 Juni 2023 Perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dari PKB Atas Nama Suyono Kepada Munabbihudin S.H., M.H., yang ditembuskan kepada TERGUGAT. Dimana dalam surat tersebut berisi pengajuan permohonan keberatan terhadap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB atas nama Suyono kepada Munabbihudin, S.H., M.H, dikarenakan masih terjadi perselisihan internal Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara akibat dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026. Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi objek gugatan di Mahkamah Partai Politik seharusnya sudah selesai sejak pada 18 September 2022, sesuai dengan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
 - (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
12. Bahwa Surat Tembusan yang ditujukan kepada TERGUGAT tidak menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Kebangkitan Bangsa telah diterima atau sedang diproses oleh Mahkamah Partai sampai dengan melewati batas waktu sebagaimana

Halaman 27 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

13. Bahwa dengan demikian surat-surat yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT yang berkaitan dengan proses Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara a.n. Suyono kepada Munabbihudin, S.H., M.H. adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat, sehingga TERGUGAT tidak melakukan pelanggaran dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karena telah melakukan tindakan Administratif Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, terutama aspek hukum material yang mana asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan.
14. PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan secara konkrit kerugian apa yang dialami dengan adanya Kebijakan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023. Objek sengketa yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah berkaitan dengan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2019-2024 dari sdr. SUYONO kepada sdr. MUNABBIHUDIN, sehingga tidak ada hak maupun kepentingan PENGGUGAT sebagai perorangan yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut.
15. Status PENGGUGAT sebagai Plt. Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah diketahui oleh TERGUGAT sebelumnya. PENGGUGAT pun hanya menyampaikan statusnya sebagai Plt. Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa menyebutkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB. Padahal dalam ketentuan Peraturan KPU, kepengurusan partai politik yang dianggap sah adalah berdasarkan Surat Keputusan sesuai dengan AD/ART partai politik.
16. Bahwa selain gugatan ini PENGGUGAT juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Perkara Perdata Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Trng, padahal jika mengacu pada Pasal 2 huruf a

Halaman 28 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata."

17. Dalam hal gugatan PENGUGAT yang mengajukan permohonan penundaan terkait Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, maka seharusnya tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan karena PENGUGAT tidak mempunyai kepentingan baik itu kepentingan langsung maupun tidak langsung atau kepentingan secara pribadi maupun kelembagaan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

18. Berdasarkan alasan-alasan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan PENGUGAT.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak diterima;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 November 2023, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat.

Halaman 29 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa.
3. Penggugat tidak memiliki Legal Standing.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat yang diakui oleh tergugat.
2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagai mana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam AD/ART PKB.
 - b. Penggugat atas nama Haidir adalah pengurus DPC PKB Kutai Kartanegara yang lama dan sudah hampir dua tahun tidak menjadi pengurus DPC PKB Kutai Kartanegara.
 - c. Dalam AD/ART PKB tidak dikenal dengan istilah PLT pada kepengurusan tingkat DPC.
 - d. Stempel yang digunakan penggugat kepersidangan adalah palsu atau tidak sesuai dengan PO Partai PKB.
 - e. Pengurus DPC Partai Kebangkitan bangsa Kutai Kartanegara yang sah adalah Eko Wulandanu S.H karena terdaftar dalam Silon KPU, sedangkan Haidir tidak terdaftar namanya dalam Silon KPU.
 - f. Kepengurusan ganda pada partai politik hanya ada ditingkat pusat , karena hanya pengurus pusatlah yang mendaftarkan partai politik di Kemenkumham sedangkan tingkat provinsi dan kabupaten hanya di SK kan oleh pengurus pusat.
 - g. Penggugat atas nama Haidir telah terlapor di polres Kukar atas pemalsuan stempel yang digunakan untuk menggugat kepengurusan yang sah.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 30 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis atas jawaban Tergugat dan pada tanggal 24 Oktober 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 31 Oktober 2023 dan Penggugat tidak mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi dan akan menanggapi melalui Kesimpulan;

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-18**, yaitu sebagai berikut:

1. P-1 : KTA Nomor: 64.02.06.1004.000033 atas nama Haidir, (Fotokopi sesuai asli);
2. P-2 : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 10136/DPP/01/II/2022, Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2021-2026, tertanggal 05 Februari 2022, (Fotokopi sesuai asli);
3. P-3 : Berita Acara Nomor: 400/PY.03.1-BA/6402/2023, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 27 Juli 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
4. P-4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 449/PY.03.1-SD/6402/2023, Perihal: Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Sdr. Suyono, tertanggal 27 Juli 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
5. P-5 : Surat dari kuasa hukum Mansyur, S.H., M.H. Nomor: 020/LO-AS/KK/S/VIII/2023, Perihal: Keberatan atas diterbitkannya Kebijakan Tata Usaha Negara Berupa Berita Acara Nomor:

Halaman 31 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/PY.03.1-BA/6402/2023, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 9 Agustus 2023, (Fotokopi sesuai asli);

6. P-6 : Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: 41/DPC.03/IV/A.1/V/2022, Perihal: Permohonan Informasi dan Klarifikasi, tertanggal 5 Mei 2022, (Fotokopi sesuai asli);
7. P-7 : Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: 43/DPC.03/IV/A.1/V/2022, Perihal: Permohonan Informasi dan Klarifikasi Untuk Ke-2, tertanggal 31 Mei 2022, (Fotokopi sesuai asli);
8. P-8 : Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: 48/DPC.03/IV/A.1/VI/2022, Perihal: Permohonan Informasi dan Klarifikasi Untuk Ke-3, tertanggal 9 Juni 2022, (Fotokopi sesuai asli);
9. P-9 : Surat dari kuasa hukum Mansyur, S.H., M.H. Nomor: 24/LO-AS/KK/VII/2022, Perihal: Permohonan untuk tidak menindaklanjuti Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 11493/DPP/01/VI/2022, tertanggal 29 Juli 2022 (Fotokopi sesuai asli);
10. P-10 : Surat dari kuasa hukum Mansyur, S.H., M.H. Nomor: 27/LO-AS/KK/VIII/2022, Perihal: Permohonan untuk tidak menyalurkan Dana Bantuan Kepada Pengurus Baru Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Versi Keputusan Dewan

Halaman 32 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Nomor: 11493/DPP/01/VI/2022, tertanggal 10
Agustus 2022 (Fotokopi sesuai asli);

11. P-11 : Surat dari kuasa hukum Mansyur, S.H., M.H.
Nomor: 008/LO-AS/KK/S/VI/2023, Perihal:
Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW)
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dari
PKB Atas nama Suyono Kepada Munabbihuddin,
S.H.,M.H., tertanggal 9 Juni 2023, (Fotokopi
sesuai asli);
12. P-12 : Surat dari kuasa hukum Mansyur, S.H., M.H.
Nomor: 011/LO-AS/KK/S/VI/2023, Perihal: Surat
Pemberitahuan, tertanggal 20 Juni 2023, (Fotokopi
dari fotokopi);
13. P-13 : Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan
Bangsa, Nomor: 19240/DPP/01/V/2023, Perihal:
Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dari PKB
Atas nama Suyono, tertanggal 24 Mei 2023,
(Fotokopi dari fotokopi);
14. P-14 : Surat Dewan Pengurus Cabang Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai
Kartanegara, Nomor: 0018/DPC.33.02/02/VI/2023,
Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu
(PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara Dari PKB Atas nama Suyono Kepada
Munabbihuddin, S.H.,M.H., tertanggal 3 Juni 2023,
(Fotokopi sesuai asli);
15. P -15 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik, (fotokopi dari fotokopi);
16. P -16 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang

Halaman 33 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (fotokopi dari fotokopi);

17. P -17 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, (fotokopi dari fotokopi);
18. P -18 : Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-16.**, yaitu sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Dewan Pengurus Cabang Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: 0018/DPC.33.02/02/VI/2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dari PKB Atas nama Suyono Kepada Munabbihuddin, S.H., M.H., tertanggal 3 Juni 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
2. T-2 : Surat dari kuasa hukum Mansyur, S.H., M.H. Nomor: 008/LO-AS/KK/S/VI/2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dari PKB Atas nama Suyono Kepada Munabbihuddin, S.H., M.H., tertanggal 9 Juni 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
3. T-3 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : P-2464/SET-

Halaman 34 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD/PP.I/100.4.2/7/2023, Perihal: Klarifikasi dan Verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, tertanggal 20 Juli 2023, (Fotokopi dari fotokopi);

4. T-4 : Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKB Nomor: 18836/DPP/01/V/2023, Tentang Penetapan Pemberhentian Suyono Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, tertanggal 17 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
5. T-5 : Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor: 19240/DPP/01/V/2023, Perihal: Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dari PKB Atas nama Suyono, tertanggal 24 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
6. T-6 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 449/PY.03-1-SD/6402/2023, Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dari PKB Atas nama Suyono, tertanggal 27 Juli 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
7. T-7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 27 Juli 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
8. T-8 : Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKB Nomor: 10136/DPP/01/II/2022, Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2021-2026, tertanggal 05 Februari 2022, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 35 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-9 : Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKB Nomor: 11493/DPP/01/VI/2022, Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2021-2026, tertanggal 29 Juni 2022, (Fotokopi dari fotokopi);
10. T-10 : Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKB Nomor: 16483/DPP/01/II/2023, Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2021-2026, tertanggal 18 Januari 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
11. T-11 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Suyono, tertanggal 10 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
12. T-12 : Surat Kuasa Hukum Mansyur, S.H., M.H., Nomor: 021/LO-AS/KK/S/VIII/2023, Perihal: Pemberitahuan atas adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 68/Pdt.G/2023/PN.Trg., tertanggal 10 Agustus 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
13. T-13 : Surat Kuasa Hukum Mansyur, S.H., M.H., Nomor: 024/LO-AS/KK/S/VIII/2023, Perihal: Keberatan atas ditetapkannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 68/Pdt.G/2023/PN.Trg. sebagai gugatan sengketa partai politik, tertanggal 24 Agustus 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
14. T-14 : Surat Kuasa Hukum Mansyur, S.H., M.H., Nomor: 027/LO-AS/KK/S/IX/2023, Perihal: Pencabutan Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor: 68/Pdt.G/2023/PN.Trg. tertanggal 04 September 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
15. T-15 : Surat Kuasa Hukum Mansyur, S.H., M.H., Nomor:

Halaman 36 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

028/LO-AS/KK/S/IX/2023, Perihal: Pemberitahuan atas adanya Pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 68/Pdt.G/2023/PN.Trg., tertanggal 05 September 2023, (Fotokopi dari fotokopi);

16. T-16 : Surat Kuasa Hukum Mansyur, S.H., M.H., Nomor: 029/LO-AS/KK/S/IX/2023, Perihal: Pemberitahuan atas adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 79/Pdt.G/2023/PN.Trg., tertanggal 07 September 2023, (Fotokopi dari fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pbandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti T.II.Intv-1** sampai dengan **Bukti T.II.Intv- 8**, yaitu sebagai berikut:

1. T.II.Intv -1 : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 6454/DPP/01/III/2021, Tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2021-2026, tertanggal 22 Maret 2021, (fotokopi dari fotokopi);
2. T.II.Intv -2 : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 10136/DPP/01/II/2022, Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2021-2026, tertanggal 05 Februari 2022, (fotokopi dari fotokopi);
3. T.II.Intv -3 : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 11493/DPP/01/VI/2022, Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2021-2026, tertanggal 29 Juni 2022, (fotokopi

Halaman 37 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotokopi);

4. T.II.Intv -4 : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 16483/DPP/01/II/2023, Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2021-2026, tertanggal 18 Januari 2023, (fotokopi dari fotokopi);
5. T.II.Intv -5 : Surat Puji Hartadi, S.T., Perihal: Pengunduran diri dari keanggotaan PKB, ditujukan kepada Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 10 Juli 2023, (fotokopi dari fotokopi);
6. T.II.Intv -6 : Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur, Nomor: 0684 DPW.33/01/XI/2023, Perihal: Penjelasan Dan Penegasan ditujukan kepada Ketua PTUN Samarinda, tertanggal 10 November 2023, (fotokopi dari fotokopi);
7. T.II.Intv -7 : Contoh stempel Asli PKB, (fotokopi dari fotokopi);
8. T.II.Intv -8 : Surat Kepolisian Resort Kutai Kartanegara, Nomor: B/547/XI/RES.1.6/2023/RESKRIM, Perihal: surat pemberitahuan penanganan perkara, tertanggal 24 November 2023, ditujukan kepada Sdr. Imam Fajar Sidiq, (fotokopi sesuai asli);

Para Pihak tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, walaupun sudah diberikan kesempatan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara dan

Halaman 38 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Berita Acara Nomor 400/PY.03.1-BA/6402/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama Suyono Kepada Munabbihudin, S.H., M.H tanggal 27 Juli 2023;. (*Vide* Bukti Surat P-3=T-7);

Menimbang, bahwa telah masuk pihak ketiga berdasarkan Putusan Sela pada tanggal 24 Oktober 2023 atas nama Munabbihuddin yang didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban pada Persidangan elektronik tanggal 17 Oktober 2023 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 7 November 2023, yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Sengketa, adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan atau tidak memiliki kepentingan;
2. Eksepsi *Van Beraad*, yang menyatakan jika gugatan belum waktunya diajukan
3. Eksepsi *Obscur Libel*, yang menyatakan gugatan Penggugat kabur;
4. Eksepsi (*Error in Persona*), karena Penggugat salah mendudukkan subjek Tergugat;

Dan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
2. Gugatan penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa;
3. Penggugat tidak memiliki Legal Standing;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang di ajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat disimpulkan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/kepentingan untuk mengajukan Gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi *Van Beraad*, yang menyatakan jika gugatan belum waktunya diajukan;
3. Eksepsi *Obscuur Libel*, yang menyatakan gugatan Penggugat kabur;
4. Eksepsi (*Error in Persona*), karena Penggugat salah mendudukkan subjek Tergugat;
5. Gugatan penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Sengketa;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikabulkan, maka Pengadilan tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana Pengadilan mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka Pengadilan melanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang mengatur bahwa :

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum

Halaman 40 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Gugatan atau tidak memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, dan secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan/*legal Standing yang* pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena Penggugat Sebagai PLT Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah diketahui oleh Tergugat dikarenakan SK yang ada pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yakni Surat Keputusan DPP PKB Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 menyebutkan saudara Untoro Raja Bulan sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Hendra, S.H.I. sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz, sedangkan pada masa Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan saat ini, dalam tahapan ini kepengurusan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah kepengurusan Eko Wulandanu sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Hendra, S.H.I. sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz ini sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 16483/DPP/01/II/2023, tanggal 18 Januari 2023, tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Penggugat mendalilkan adalah pihak yang berkepentingan untuk menggugat Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil-dalil di atas, persoalan hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Penggugat memiliki kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

Halaman 41 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan *a quo*? Menimbang, bahwa aspek esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan, yaitu kedudukan hukum yang harus dimiliki oleh Penggugat agar mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sejalan dengan prinsip "*point d'interet, point d'action*" (tanpa kepentingan, tidak ada gugatan) sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan dapat diperoleh dari pendapat sarjana, salah satunya Indroharto, S.H. yang mengemukakan pada pokoknya kepentingan mengajukan gugatan mengandung dua arti: (i) kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum yang ditentukan oleh hubungan penggugat selaku subjek hukum dengan keputusan objek sengketa; dan (ii) kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh penggugat melalui proses gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif dan pendapat sarjana di atas, menurut Majelis Hakim tolak ukur untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dilihat dari kerugian yang ditimbulkan bagi Penggugat sebagai akibat terbitnya objek sengketa, yang dalam hal ini perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat akibat hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban yang dikemukakan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan pembuktian di Persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah merupakan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan kartu anggota Partai Kebangkitan Bangsa dengan nomor KTA 64.02.06.1004.000033 dan sebagai Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, (*Vide Bukti P.1, P.2=T-8=T.II Intv-2*);
- Bahwa Penggugat sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus

Halaman 42 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 tertanggal 05 Februari 2022, Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2021-2026, (*Vide Bukti P.2 , T-8, T.II Intv-2*);

- Bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026, kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 20 Juli 2022, (*Vide Bukti P.2 , T-9, T.II Intv-3*);
- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023, (*Vide Bukti P.2 , T-10, T.II Intv-4*);
- Bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026, kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 20 Juli 2022 yang terdaftar pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023 dalam tahapan ini kepengurusan yang terintegrasi dengan Sistem informasi Pencalonan (SILON) adalah kepengurusan Eko Wulandanu sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Hendra, S.HI sebagai Sekretaris;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengakui dalam jawab jawabnya bahwa ada persengketaan kepengurusan cabang (DPC)PKB Kabupaten Kutai Kartanegara dengan adanya gugatan perkara 68/Pdt.G/2023/PN.Trg dan 79/Pdt.G/2023/PN.Trg;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga dapat diketahui pula ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, maka yang perlu untuk diketahui terlebih dahulu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah adanya sengketa didalam internal partai terkait kepengurusan ganda di dalam partai Dewan Pimpinan Cabang

Halaman 43 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga mengakibatkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki dualisme kepemimpinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, dengan tidak dapat dibuktikan secara hukum adanya kepentingan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Karena kepengurusan yang terdaftar pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) EKO WULANDANU Sebagai Ketua Tanfidz dan HENDRA, S.HI sebagai Sekretaris, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk memohonkan pembatalan terhadap objek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa ini sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, beralasan hukum untuk menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan, dan terhadap materi eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan, telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan untuk dikabulkan, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 dan Pasal 107 A Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9

Halaman 44 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik yang dilanjutkan dengan mengunggah salinan Putusan tersebut maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum ;

M E N G A D I L I

EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan atau Kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan;

PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 582.000(Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarida pada Hari Jum'at, Tanggal 22 Desember 2023, oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.**, dan **NIDAU KHAIKAT., S.H.I., S.H., M. Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam Sidang Elektronik yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal

Halaman 45 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2023 oleh **MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.**, dan **NIDAU KHAIKAT., S.H.I., S.H., M. Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan / *e-Court*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.,M.H. MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.

ttd

NIDAU KHAIKAT., S.H.I., S.H., M. Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

YETNA MULIYARTI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 32/G/2023/PTUN.SMD:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000;
2.	A T K	:	Rp.	350.000;
3.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000;
4.	Panggilan	:	Rp.	92.000;
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000;
6.	Meterai	:	Rp.	20.000;
7.	Redaksi	:	Rp.	20.000;
8.	Leges	:	Rp.	20.000;
	Jumlah		Rp.	582.000;

(Terbilang lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)